



REVIU

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM



JL. MAYOR TJIK AGUS KIEMAS SH NO. 1



0734 - 7420107, 7420108



WWW.PA-MUARAENIM.GO.ID



PA.MUARAENIM@GMAIL.COM



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS IB

DOKUMEN

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA





PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
NOMOR W6-A5/148/OT.01.2/I/2021

TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya terkait area penguatan Akuntabilitas serta implementasi Manajemen Kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatalektaksa Kepaniteraan dan Kesekretariatan Mahkamah Agung RI;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.
- Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara Enim tanggal 7 Januari 2021 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Muara Enim.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN
AGAMA MUARA ENIM
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan
ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Muara
Enim, untuk menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Perjanjian
Kinerja, Rencana Aksi Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk
lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan Mahkamah Agung RI
dan Pengadilan Agama Muara Enim agar tetap memiliki IKU yang valid dan
dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan
program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 8 Januari 2021



Ketua,

Drs. Husaini, S.H., M.H.
NIP. 19681219 199403 1 001

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jendral Badan Peradilan Agama;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim
 Nomor W6-A5/148/OT.01.2/I/2021 Tanggal 8 Januari 2021
 Tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
 Pengadilan Agama Muara Enim

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus Diselesaikan}} \times 100$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yg diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum: 1. Banding 2. Kasasi 3. PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yg tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index kepuasan Pencari Keadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yg dimohonkan Kasasi \& PK lengkap}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari diputus.	$\frac{\text{Jumlah Amar Putusan perkara e – Syariah di upload di website}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100$	DirjenBadilag, Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yg diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yg seharusnya diselesaikan}} \times 100$	Dirjen Badilag	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum.	$\frac{\text{Jumlah Perkara Voluntair identitas hukum yg diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Voluntair identitas hukum yg diajukan}} \times 100$	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Gol. tertentu yang mendapat Posbakum}}{\text{Jumlah Pencari keadilan Gol. tertentu}} \times 100$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata ditindaklanjuti (Eksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yg ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah Putusan perkara yg sudah BHT}} \times 100$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



Ketua Pengadilan Agama Muara Enim,

Drs. Husaini, S.H., M.H.
NIP. 19681219 199403 1 001



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
NOMOR W6-A5/1359/OT.01.2/XII/2020

TENTANG
PENUNJUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020 perlu dibentuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas-tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata laksana Kepaniteraan dan Kesekretariatan Mahkamah Agung RI;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TENTANG PENUNJUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TAHUN 2020.
- PERTAMA : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020;
- KEDUA : Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020 bertugas menyusun Reviu Indikator Kinerja Utama sesuai dengan *outline* yang ditetapkan Sekretaris Mahkamah Agung RI;

- KETIGA : Hasil Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim;
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Surat keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 30 Desember 2020



Ketua,

Drs. Husaini, S.H., M.H.
NIP. 19681219 199403 1 001

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jendral Badan Peradilan Agama;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim
 Nomor W6-A5/1359/OT.01.2/XII/2020 Tanggal 30 Desember 2020
 Tentang Penunjukan Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
 Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020

**DAFTAR NAMA TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TAHUN 2020**

No	Nama / NIP	Jabatan Dinas	Jabatan Tim
1	2	3	4
1	Drs. Husaini, S.H., M.H. NIP. 196812191994031001	Ketua	Penanggungjawab
2	Isrizal Anwar, S.Ag., M.Hum. NIP. 197301061999031006	Wakil Ketua	Ketua
3	Drs. Suratman Hardi NIP. 196610151996031002	Panitera	Sekretaris I
4	Syam Ratulangi, S.H. NIP. 196401062001121001	Sekretaris	Sekretaris II
5	Firdaus, S.H.I. NIP. 198611182011011008	Panitera Muda Hukum	Anggota
6	Rendy A, S.H.I. NIP. 198509272009121003	Panitera Muda Gugatan	Anggota
7	Yeni Puspita, S.Ag. NIP. 197307052003122005	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
8	Rahmi Oktaria, S.H.I. NIP. 198010072011012005	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
9	Azuardi Rizal, S.S.I. NIP. 198411152009121004	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
10	Kaim Nahrudin, S.H. NIP. 197009101990121002	Jurusita	Anggota
11	Fanani NIP. 196806021995031002	Jurusita	Anggota
12	Suprayogi Pamungkas NIP. 198401142003121003	Jurusita	Anggota



Ketua Pengadilan Agama Muara Enim,

Drs. Husaini, S.H., M.H.
 NIP. 19681219 199403 1 001